



PUTUSAN

Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxx, NIK tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 11 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dengan alamat domisili elektronik hasanah07@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UJANG RUSLANDI, S.H. dan kawan Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Ujang Ruslandi, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Taifur Yusuf Gg. Pulo 10 No B3 RT 003/010 Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxxxx, NIK tempat dan tanggal Lahir Bogor, 23 Januari 1969,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon I;

Xxxxx, NIK tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 26 November 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa**, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan suami (Xxxxx) pada tanggal, 15 Januari 1968 secara syariat islam di Kampung Cibeleng RT-003/RW-001 Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur ;
2. **Bahwa**, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Muksin (Almarhum), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX kemudian Ijab Qobul dilaksanakan antara suami Pemohon dengan wali tersebut dan mas kawin berupa alat sholat, di bayar tunai;
3. **Bahwa**, sewaktu menikah Pemohon berstatus PERAWAN sementara suami Pemohon berstatus PERJAKA ;
4. **Bahwa**, antara Pemohon dengan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
5. **Bahwa**, setelah menikah pemohon dan suami pemohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Babakan bandung RT-003/RW-001 Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur ;
6. **Bahwa**, dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
Xxxxx, Perempuan, Tempat tanggal Lahir, Bogor 23 Januari 1969.

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal Lahir, Cianjur, 26 November 1975.

7. **Bahwa**, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggagu gugat dan selama itu Pemohon dan suami tidak pernah bercerai atau berpisah dan tetap beragama Islam ;

8. **Bahwa**, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 1993 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/33/IX/2024 yang di keluarkan pada tanggal 04 September 2024 ;

9. **Bahwa**, berdasarkan surat keterangan tentang Perkawinan Nomor : B-0669/Kua.10.03.28/PW.01/09/2024, yang menerangkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur, untuk persyarat perlengkapan haji serta untuk mengurus hal-hal yang bersifat administrasi dan keperdataan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxx) dengan (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1968. Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain,

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon dan tidak keberatan atas gugatan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3203275108550001 tertanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I Nomor 3201136301690002 tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II Nomor 3203272611750002 tertanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3203272209110006 tertanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Nomor B-0669/Kua.10.03.28/PW.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx Nomor 3203-KM-05122024-0002 bertanggal tanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon I Nomor 333/D/03/1988 tertanggal 5 November 1988, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-7).

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon II Nomor 3203-LT-06122024-0070 tertanggal 6 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-8).

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 15 Januari 1968 Pemohon menikah dengan Xxxxx di Kampung Babakan Bandung RT 003 RW 001 Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama H. Muksin dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di Kampung Babakan Bandung RT 003 RW 001 Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Xxxxx, perempuan lahir Bogor 23 Januari 1969 dan Xxxxx, Laki-laki lahir Cianjur 26 November 1975 tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Menantu Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 15 Januari 1968 Pemohon menikah dengan Xxxxx di xxxxx Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama H. Muksin dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di Kampung Babakan Bandung RT 003 RW 001 Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur ;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Xxxxx, perempuan lahir Bogor 23 Januari 1969 dan Xxxxx, Laki-laki lahir Cianjur 26 November 1975 tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, pada 15 Januari 1968, dengan wali nikah Ayah kandung bernama H. Muksin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun Pemohon dengan Xxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Xxxxx tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxx Bin Sain dan Dede Fuad Sukmawijaya Bin Sukma Wijaya sedangkan para Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar nama Pemohon dan Termohon sesuai dengan Identitas;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri ;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Nomor B-0669/Kua.10.03.28/PW.01/09/2024 tanggal 26 November 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxx belum tercatat di Wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Kematian atas nama Xxxxx Nomor 474.3/33/IX/2024 bertanggal tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari 6 November 1993 tanggal 6 November 1993 ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, sampai dengan P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hokum ..., pada 15 Januari 1968, dengan wali nikah Ayah kandung bernama H. Muksin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Xxxxx berstatus perawan, antara Pemohon dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxxxx,

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Xxxxx telah menikah pada 15 Januari 1968 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama H. Muksin, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan dan antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Xxxxx pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Xxxxx, perempuan lahir Bogor 23 Januari 1969 dan Xxxxx, Laki-laki lahir Cianjur 26 November 1975;
4. bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari 6 November 1993 tanggal 6 November 1993

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon menikah dengan Xxxxx pada tanggal 15 Januari 1968 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 15 Januari 1968 Masehi jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 14

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawwal 1387 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (Xxxxx) dengan Xxxxx yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 1968 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1387 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	900.000,00
3. PNB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 4053/Pdt.G/2024/PA.Cjr